



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Maret 2017

Halaman: 2

PENGESAHAN RAPERDA MENARA TELEKOMUNIKASI DITUNDA

Dewan Tak Ingin Kecolongan

YOGYA (MERAPI) - DPRD Kota Yogyakarta akhirnya menunda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik di Kota Yogyakarta dalam rapat paripurna, Senin (20/3). Dewan tidak ingin kecolongan dengan beroperasinya menara-menara ilegal yang belum ditertibkan.

"Dari hasil rapat pimpinan masing-masing fraksi menyepakati, belum bisa melakukan penandatanganan raperda menara telekomunikasi. Harus ada aksi penurunan dulu terhadap menara-menara telekomunikasi yang tak berizin," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko.

Dia menjelaskan, secara prinsip materi Raperda menara telekomunikasi tidak ada masalah. Namun yang dikhawatirkan terkait implikasi atau dampak dari raperda setelah disahkan. Terutama soal turunan perda berupa peraturan walikota. Dalam draf raperda, walikota memiliki kewenangan menetapkan lokasi menara microcell serta ketentuan lebih lanjut

terkait zona bebas menara dan zona menara kamuflase. Sedangkan fakta di lapangan muncul menara telekomunikasi yang diduga ilegal.

"Materi tidak masalah. Tapi di lapangan muncul menara-menara telekomunikasi baru. Apakah ini jadi embrio titik konstruksi menara telekomunikasi? Jangan sampai itu diasiasi, jadi bagian untuk pengaturan menara telekomunikasi," terangnya.

Dalam lampiran draf raperda menara telekomunikasi kemarin, tercatat ada 222 titik menara telekomunikasi yang sudah berdiri di Kota Yogyakarta. Namun pihaknya tidak dapat memastikan jumlah menara telekomunikasi yang diduga ilegal itu.

Pihak dewan juga berkaca pada penerapan perda reklame baru yang akhirnya terjadi kecolongan, reklame tak berizin dan belum membayar pajak.

"Dari sekian menara telekomunikasi (ilegal) baru satu yang dicabut di depan dewan. Kenapa yang lainnya tidak. Itu yang jadi dasar. Kami ingin raperda inisiatif dewan ini berjalan dengan baik. Jangan sampai kecolongan seperti perda reklame," papar Sujanarko.

Setelah disepakati ditunda, pihaknya akan berkomunikasi dengan pimpinan panitia khusus (pansus) raperda menara telekomunikasi karena pimpinan pansus tidak hadir dalam rapat paripurna.

Pimpinan Pansus Raperda Menara Telekomunikasi yang diketuai Agung Damar Kusumandaru yang dihubungi terpisah mengatakan, panitia khusus hanya memiliki kewenangan untuk menyusun aturan sedangkan keputusan untuk penertiban menara telekomunikasi tidak berizin sudah menjadi ranah dari pemerintah daerah.

"Silakan saja jika ingin menurunkan menara telekomunikasi tidak berizin. Itu bukan lagi menjadi kewenangan kami," katanya.

Di salah satu pasal juga dinyatakan bahwa menara yang sudah didirikan sebelum peraturan ditetapkan harus memperoleh rekomendasi paling lama satu tahun sejak peraturan diundangkan. Menara juga harus digunakan sebagai menara bersama paling lama satu tahun sejak peraturan diundangkan.

Selain itu, menara macrocell dan microcell yang belum memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan perizinan paling lambat satu tahun sejak peraturan diterbitkan.

Sementara itu, Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistiyo mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas penundaan penetapan Raperda Menara Telekomunikasi. "Perlu komunikasi dulu dengan pihak terkait. Tentunya dengan memperhatikan kepentingan bersama," katanya. (Tri-m)

Tindak Lanjut

untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005